



**PUTUSAN**

Nomor 90/Pid.B/2020/PN.Idm.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Idris alias Nawi bin Masih**  
Tempat lahir : Indramayu.  
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun.  
Jenis kelamin : Laki – laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Blok Kebon Kopi Rt. 016 Rw. 004, Desa Lobener  
Kec. Jatibarang, Kab. Indramayu.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap tanggal 29 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
2. Penyidik, diperpanjang Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020;

Di persidangan Terdakwa di dampingi oleh Penasehat Hukum masing-masing bernama: Oto Suyoto, S.H., Gustiar Fristiansah, S.H. M.H., H. Saprudin, SH., Ade Firmansyah Ramadhan, S.H., Fujiyana, S.H., Boni Rismaya, SH., Ani Neliyani, S.H., Kada, SH., M.Si., Muhammad Sholeh, S.H.I., kesembilannya Advokat/Penasehat Hukum dari Bantuan Hukum LSM PETANAN yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 224 Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 121/Pid.B/LBH-PET/PN/IM/IV/2020, tanggal 10 April



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dibawah register nomor 223/SK/Pid/PN.Idm tanggal 10 April 2020;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 8 April 2020 Nomor 90/Pid.B/2020/PN.Idm. tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tanggal 8 April 2020 Nomor 90/Pid.B/2020/PN.Idm. tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 4 Mei 2020 Nomor Reg. Perk: PDM-28/M.2.21/Eku.2/03/2020 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa Idris alias Nawi bin Masih** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303"**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Idris alias Nawi bin Masih dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan/Lapas Kelas IIB Indramayu.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp217.000,00 (Dua ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan rincian pecahan 1(satu) lembar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) koin Rp1.000,00 (seribu rupiah),

## **Dirampas untuk Negara**

- 3 (tiga) buah dadu,
- 1 (satu) buah tempurung
- 1 (satu) lembar gambar pasangan judi dadu jenis kuclak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah membaca Nota Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas Nota pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa mengajukan Duplik tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk: PDM-28/M.2.21/Eku.2/03/2020 tertanggal 10 April 2020 sebagai berikut:

### **Kesatu**

Bahwa Terdakwa Idris alias Nawi bin Masih pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar pukul 15.40 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di Blok Kebon Kopi Desa Lobener Lor Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, atau ditempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu***, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa Idris alias Nawi bin Masih bersama - sama dengan Cucuk, Mamun, dan Durakim alias Kempung (melarikan diri dan belum tertangkap) secara tanpa izin dari pihak yang berwenang telah turut serta sebagai pemasang dalam permainan judi dadu kuclak yang dilakukan oleh Kaman (DPO) selaku bandar yaitu dengan cara-cara Kaman (DPO) mengajak untuk berkumpul bermain judi dadu kuclak, setelah berkumpul selanjutnya Kaman (DPO) memulai permainan dengan mempersiapkan seperangkat alat untuk melakukan permainan judi tersebut diantaranya berupa 1 (satu) buah tempurung, 1 (satu) buah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tatakan dadu, 3 (tiga) buah dadu yang bergambar binatang, 1 (satu) lembar gambar pasangan judi dadu jenis kuclak.

- Bahwa cara permainan judi jenis dadu kuclak tersebut diawali oleh Kaman (DPO) dengan terlebih dahulu tempurung yang berisi dadu dipegang oleh Kaman (DPO) dengan menggunakan kedua tangan lalu diayun setelah diayun kemudian diletakkan diatas karpet yang tidak ada gambarnya selanjutnya mempersilahkan kepada Terdakwa Idris alias Nawi bin Masih bersama - sama dengan Cucuk, Mamun, dan Durakim alias Kempung (melarikan diri dan belum tertangkap) masing-masing selaku pemasang untuk menebak atau memilih salah satu jenis binatang berupa gambar hewan gajah, macan, banteng, rengge, curut dan jaran yang terdapat dalam karpet lapak kuclak dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, setelah itu tempurung yang berisi dadu dibuka, apabila gambar yang dipasang uang taruhan sama dengan yang didadu, maka uang taruhan para pemasang dibayar, kalau keluarnya 2 (dua) gambar maka uang taruhan pemasang dibayar 2 (dua) kali lipat, kalau keluarnya 3 (tiga) gambar maka uang taruhan pemasang dibayar 3 (tiga) kali lipat, kalau tidak sama dengan dadu maka uang taruhan para pemasang diambil oleh Bandar sebagai pemenang, namun demikian dalam permainan judi dadu kuclak tersebut kemungkinan untuk mendapat untung atau memperoleh kemenangan semata-mata tergantung pada peruntungan belaka.
- Bahwa permainan judi jenis dadu kuclak tersebut berdasarkan informasi masyarakat akhirnya berhasil diketahui oleh Ipda H.Rasita, SH, saksi Briptu M Septian Q, dan saksi Briptu Debi Molita (masing-masing selaku Anggota Polsek Jatibarang), selanjutnya pada saat dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa yang disaksikan Sukani Sanjaya bin (Alm) Katiyun ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp217.000,00 (dua ratus tujuh belas ribu rupiah), 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah tempurung, 1 (satu) tatakan dadu, dan 1 (satu) lembar gambar pasangan judi dadu jenis kuclak yang berada dilokasi kejadian, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Jatibarang untuk proses hukum lebih lanjut, sedangkan Cucuk, Mamun, Kaman, dan Durakim alias Kempung berhasil melarikan diri pada saat dilakukan penangkapan.
- Bahwa Terdakwa Idris alias Nawi bin Masih selaku pemasang dalam permainan judi dadu kuclak tersebut bukan sebagai mata pencarian

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor. 90/Pid.B/2020/PN.Idm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan semata-mata hanya untuk memperoleh keuntungan, sedangkan pekerjaan mereka Terdakwa sehari-hari adalah sebagai pedagang asongan.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana

## ATAU

### Kedua

Bahwa Terdakwa Idris alias Nawi bin Masih pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar pukul 15.40 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di Blok Kebon Kopi Desa Lobener Lor Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, atau ditempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan, **Menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan, dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303**, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa Idris alias Nawi bin Masih bersama - sama dengan Cucuk, Mamun, dan Durakim alias Kempung (melarikan diri dan belum tertangkap) secara tanpa izin dari pihak yang berwenang telah turut serta sebagai pemasang dalam permainan judi dadu kuclak yang dilakukan oleh Kaman (DPO) selaku bandar yaitu dengan cara-cara Kaman (DPO) mengajak untuk berkumpul bermain judi dadu kuclak, setelah berkumpul selanjutnya Kaman (DPO) memulai permainan dengan mempersiapkan seperangkat alat untuk melakukan permainan judi tersebut diantaranya berupa 1 (satu) buah tempurung, 1 (satu) buah tatakan dadu, 3 (tiga) buah dadu yang bergambar binatang, 1 (satu) lembar gambar pasangan judi dadu jenis kuclak, di Blok Kebon Kopi Desa Lobener Lor Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu,
- Bahwa cara permainan judi jenis dadu kuclak tersebut diawali oleh Kaman (DPO) dengan terlebih dahulu tempurung yang berisi dadu dipegang oleh Kaman (DPO) dengan menggunakan kedua tangan lalu diayun setelah diayun kemudian diletakkan diatas karpet yang tidak ada gambarnya selanjutnya mempersilahkan kepada Terdakwa Idris alias Nawi bin Masih bersama - sama dengan Cucuk, Mamun, dan Durakim alias Kempung (melarikan diri dan belum tertangkap) masing-masing selaku pemasang untuk menebak atau memilih salah satu jenis





binatang berupa gambar hewan gajah, macan, banteng, rengge, curut dan jaran yang terdapat dalam karpet lapak kuclak dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, setelah itu tempurung yang berisi dadu dibuka, apabila gambar yang dipasang uang taruhan sama dengan yang didadu, maka uang taruhan para pemasang dibayar, kalau keluarnya 2 (dua) gambar maka uang taruhan pemasang dibayar 2 (dua) kali lipat, kalau keluarnya 3 (tiga) gambar maka uang taruhan pemasang dibayar 3 (tiga) kali lipat, kalau tidak sama dengan dadu maka uang taruhan para pemasang diambil oleh Bandar sebagai pemenang, namun demikian dalam permainan judi dadu kuclak tersebut kemungkinan untuk mendapat untung atau memperoleh kemenangan semata-mata tergantung pada peruntungan belaka.

- Bahwa permainan judi jenis dadu kuclak tersebut berdasarkan informasi masyarakat akhirnya berhasil diketahui oleh Ipda H.Rasita, SH, saksi Briptu M Septian Q, dan saksi Briptu Debi Molita (masing-masing selaku Anggota Polsek Jatibarang), selanjutnya pada saat dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa yang disaksikan Sukani Sanjaya bin (Alm) Katiyun ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp217.000,00 (dua ratus tujuh belas ribu rupiah), 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah tempurung, 1 (satu) tatakan dadu, dan 1 (satu) lembar gambar pasangan judi dadu jenis kuclak yang berada di lokasi kejadian, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Jatibarang untuk proses hukum lebih lanjut, sedangkan Cucuk, Mamun, Kaman, dan Durakim alias Kempung berhasil melarikan diri pada saat dilakukan penangkapan.
- Bahwa Terdakwa Idris alias Nawi bin Masih selaku pemasang dalam permainan judi dadu kuclak tersebut bukan sebagai mata pencarian melainkan semata-mata hanya untuk memperoleh keuntungan, sedangkan pekerjaan mereka Terdakwa sehari-hari adalah sebagai pedagang asongan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi dan maksud surat dakwaan dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **M. Septian Qomaruzaman**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira jam 16.00 Wib di sebuah disebuah area sawah di Blok kebon kopi Desa Lobener Lor Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, saksi telah mengamankan orang yang kedapatan atau tertangkap tangan sedang melakukan kegiatan perjudian jenis Dadu atau Kuclak;
  - Bahwa saksi menerangkan saat mengamankan Terdakwa, saksi melakukannya bersama-sama dengan rekan-rekan anggota unit reskrim Polsek Jatibarang yaitu Saksi Briptu Debi Molita dan dipimpin oleh Panit I Reskrim Polsek Jatibarang Iptu Rasita, SH;
  - Bahwa saksi menerangkan bersumber dari informasi masyarakat bahwa di sebuah area sawah di Blok kebon kopi Desa Lobener Lor Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu sering berlangsung permainan judi dadu atau kuclak dengan uang sebagai taruhannya, selanjutnya atas informasi tersebut saksi bersama-sama dengan rekan-rekan anggota unit reskrim Polsek Jatibarang melakukan penyelidikan, setelah meyakini kebenarannya saat itu juga dilakukan penggerebegan di tempat yang dimaksud berhasil mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang melakukan permainan judi dadu atau kuclak bersama dengan Cucuk, Mamun, Kaman, dan Durakim alias Kempung berhasil melarikan diri pada saat dilakukan penangkapan, dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp217.000,00 (dua ratus tujuh belas ribu rupiah), 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah tempurung, 1 (satu) tatakan dadu, dan 1 (satu) lembar gambar pasangan judi dadu jenis kuclak yang berada dilokasi kejadian, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Jatibarang untuk proses hukum lebih lanjut;
  - Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa cara permainan judi jenis dadu kuclak tersebut diawali oleh Kaman (DPO) dengan terlebih dahulu tempurung yang berisi dadu dipegang oleh Kaman (DPO) dengan menggunakan kedua tangan lalu diayun setelah diayun kemudian diletakkan diatas karpet yang tidak ada gambarnya selanjutnya mempersilahkan kepada Terdakwa Idris alias Nawi bin Masih bersama - sama dengan Cucuk, Mamun, dan Durakim alias Kempung (melarikan diri dan belum tertangkap) masing-masing selaku pemasang untuk menebak atau memilih salah

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor. 90/Pid.B/2020/PN.Idm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu jenis binatang berupa gambar hewan gajah, macan, banteng, rengge, curut dan jaran yang terdapat dalam karpet lapak kuclak dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, setelah itu tempurung yang berisi dadu dibuka, apabila gambar yang dipasang uang taruhan sama dengan yang didadu, maka uang taruhan para pemasang dibayar, kalau keluarnya 2 (dua) gambar maka uang taruhan pemasang dibayar 2 (dua) kali lipat, kalau keluarnya 3 (tiga) gambar maka uang taruhan pemasang dibayar 3 (tiga) kali lipat, kalau tidak sama dengan dadu maka uang taruhan para pemasang diambil oleh Bandar sebagai pemenang, namun demikian dalam permainan judi dadu kuclak tersebut kemungkinan untuk mendapat untung atau memperoleh kemenangan semata-mata tergantung pada peruntungan belaka;

- Bahwa permainan judi dadu atau kuclak tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dengan tujuan untuk mengharapkan keuntungan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Kepolisian;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **Debi Molita,SH**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira jam 16.00 Wib di sebuah disebuah area sawah di Blok kebon kopi Desa Lobener Lor Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, saksi telah mengamankan orang yang tertangkap tangan sedang melakukan kegiatan perjudian jenis kuclak;
- Bahwa saksi menerangkan saat mengamankan Terdakwa, saksi melakukannya bersama-sama dengan rekan-rekan anggota unit reskrim Polsek Jatibarang yaitu Saksi Briptu Debi Molita dan dipimpin oleh Panit I Reskrim Polsek Jatibarang Iptu Rasita, SH.;
- Bahwa saksi menerangkan bersumber dari informasi masyarakat bahwa di sebuah area sawah di Blok kebon kopi Desa Lobener Lor Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu sering berlangsung permainan judi dadu atau kuclak dengan uang sebagai taruhannya,selanjutnya atas informasi tersebut saksi bersama-sama dengan rekan-rekan anggota unit reskrim Polsek Jatibarang melakukan penyelidikan, setelah meyakini kebenarannya saat itu juga dilakukan penggerebegan di tempat yang dimaksud berhasil





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang melakukan permainan judi dadu atau kuclak bersama dengan Cucuk, Mamun, Kaman, dan Durakim alias Kempung berhasil melarikan diri pada saat dilakukan penangkapan, dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp217.000,00 (dua ratus tujuh belas ribu rupiah), 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah tempurung, 1 (satu) tatakan dadu, dan 1 (satu) lembar gambar pasangan judi dadu jenis kuclak yang berada di lokasi kejadian, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Jatibarang untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa cara permainan judi jenis dadu kuclak tersebut diawali oleh Kaman (DPO) dengan terlebih dahulu tempurung yang berisi dadu dipegang oleh Kaman (DPO) dengan menggunakan kedua tangan lalu diayun setelah diayun kemudian diletakkan diatas karpet yang tidak ada gambarnya selanjutnya mempersilahkan kepada Terdakwa Idris alias Nawu bin Masih bersama - sama dengan Cucuk, Mamun, dan Durakim alias Kempung (melarikan diri dan belum tertangkap) masing-masing selaku pemasang untuk menebak atau memilih salah satu jenis binatang berupa gambar hewan gajah, macan, banteng, rengge, curut dan jaran yang terdapat dalam karpet lapak kuclak dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, setelah itu tempurung yang berisi dadu dibuka, apabila gambar yang dipasang uang taruhan sama dengan yang didadu, maka uang taruhan para pemasang dibayar, kalau keluarnya 2 (dua) gambar maka uang taruhan pemasang dibayar 2 (dua) kali lipat, kalau keluarnya 3 (tiga) gambar maka uang taruhan pemasang dibayar 3 (tiga) kali lipat, kalau tidak sama dengan dadu maka uang taruhan para pemasang diambil oleh Bandar sebagai pemenang, namun demikian dalam permainan judi dadu kuclak tersebut kemungkinan untuk mendapat untung atau memperoleh kemenangan semata-mata tergantung pada peruntungan belaka.
- Bahwa permainan judi dadu atau kuclak tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dengan tujuan untuk mengharapkan keuntungan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Kepolisian.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **Sukani Sanjaya**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor. 90/Pid.B/2020/PN.Idm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira jam 16.00 Wib di sebuah disebuah area sawah di Blok kebon kopi Desa Lobener Lor Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, saksi telah mengamankan orang yang kedapatan atau tertangkap tangan sedang melakukan kegiatan perjudian;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat penggerebegan menyaksikan saat penangkapan terhadap Terdakwa dan barang bukti yang diamankan berupa uang tunai Rp217.000,00 (dua ratus tujuh belas ribu rupiah), 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah tempurung, 1 (satu) tatakan dadu, dan 1 (satu) lembar gambar pasangan judi dadu jenis kuclak yang berada dilokasi kejadian;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Idris alias Nawu bin Masih** juga telah didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira jam 16.00 Wib di sebuah disebuah area sawah di Blok kebon kopi Desa Lobener Lor Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, tertangkap tangan sedang melakukan kegiatan perjudian jenis Dadu atau Kuclak;
- Bahwa awalnya Terdakwa Idris alias Nawu bin Masih bersama - sama dengan Cucuk, Mamun, dan Durakim alias Kempung (melarikan diri dan belum tertangkap) secara tanpa izin dari pihak yang berwenang telah turut serta sebagai pemasang dalam permainan judi dadu kuclak yang dilakukan oleh Kaman (DPO) selaku bandar yaitu dengan cara-cara Kaman (DPO) mengajak untuk berkumpul bermain judi dadu kuclak, setelah berkumpul selanjutnya Kaman (DPO) memulai permainan dengan mempersiapkan seperangkat alat untuk melakukan permainan judi tersebut diantaranya berupa 1 (satu) buah tempurung, 1 (satu) buah tatakan dadu, 3 (tiga) buah dadu yang bergambar binatang, 1 (satu) lembar gambar pasangan judi dadu jenis kuclak, di Blok Kebon Kopi Desa Lobener Lor Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara permainan judi jenis dadu kuclak tersebut diawali oleh Kaman (DPO) dengan terlebih dahulu tempurung yang berisi dadu dipegang oleh Kaman (DPO) dengan menggunakan kedua tangan lalu diayun setelah diayun kemudian diletakkan diatas karpet yang tidak ada gambarnya selanjutnya mempersilahkan kepada

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor. 90/Pid.B/2020/PN.Idm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Idris alias Nawi bin Masih bersama - sama dengan Cucuk, Mamun, dan Durakim alias Kempung (melarikan diri dan belum tertangkap) masing-masing selaku pemasang untuk menebak atau memilih salah satu jenis binatang berupa gambar hewan gajah, macan, banteng, rengge, curut dan jaran yang terdapat dalam karpet lapak kuclak dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, setelah itu tempurung yang berisi dadu dibuka, apabila gambar yang dipasang uang taruhan sama dengan yang didadu, maka uang taruhan para pemasang dibayar, kalau keluarnya 2 (dua) gambar maka uang taruhan pemasang dibayar 2 (dua) kali lipat, kalau keluarnya 3 (tiga) gambar maka uang taruhan pemasang dibayar 3 (tiga) kali lipat, kalau tidak sama dengan dadu maka uang taruhan para pemasang diambil oleh Bandar sebagai pemenang, namun demikian dalam permainan judi dadu kuclak tersebut kemungkinan untuk mendapat untung atau memperoleh kemenangan semata-mata tergantung pada peruntungan belaka;

- Bahwa Terdakwa menerangkan pasangan terkecil yaitu sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) dan pasangan terbesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi dadu atau kuclak tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dengan tujuan untuk mengharapkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP Kepolisian.

Menimbang, bahwa selain Keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp217.000,00 (Dua ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan rincian pecahan 1(satu) lembar Rp100.000,00(Seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) koin Rp1.000,00 (seribu rupiah),
- 3 (tiga) buah dadu,
- 1 (satu) buah tempurung
- 1 (satu) lembar gambar pasangan judi dadu jenis kuclak

Barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira jam 16.00 Wib di sebuah disebuah area sawah di Blok kebon kopi Desa Lobener Lor Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, tertangkap tangan sedang melakukan kegiatan perjudian jenis Dadu atau Kuclak;
- Bahwa awalnya Terdakwa Idris alias Nawi bin Masih bersama - sama dengan Cucuk, Mamun, dan Durakim alias Kempung (melarikan diri dan belum tertangkap) secara tanpa izin dari pihak yang berwenang telah turut serta sebagai pemasang dalam permainan judi dadu kuclak yang dilakukan oleh Kaman (DPO) selaku bandar yaitu dengan cara-cara Kaman (DPO) mengajak untuk berkumpul bermain judi dadu kuclak, setelah berkumpul selanjutnya Kaman (DPO) memulai permainan dengan mempersiapkan seperangkat alat untuk melakukan permainan judi tersebut diantaranya berupa 1 (satu) buah tempurung, 1 (satu) buah tatakan dadu, 3 (tiga) buah dadu yang bergambar binatang, 1 (satu) lembar gambar pasangan judi dadu jenis kuclak, di Blok Kebon Kopi Desa Lobener Lor Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara permainan judi jenis dadu kuclak tersebut diawali oleh Kaman (DPO) dengan terlebih dahulu tempurung yang berisi dadu dipegang oleh Kaman (DPO) dengan menggunakan kedua tangan lalu diayun setelah diayun kemudian diletakkan diatas karpet yang tidak ada gambarnya selanjutnya mempersilahkan kepada Terdakwa Idris alias Nawi bin Masih bersama - sama dengan Cucuk, Mamun, dan Durakim alias Kempung (melarikan diri dan belum tertangkap) masing-masing selaku pemasang untuk menebak atau memilih salah satu jenis binatang berupa gambar hewan gajah, macan, banteng, rengge, curut dan jaran yang terdapat dalam karpet lapak kuclak dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, setelah itu tempurung yang berisi dadu dibuka, apabila gambar yang dipasang uang taruhan sama dengan yang didadu, maka uang taruhan para pemasang dibayar, kalau keluarnya 2 (dua) gambar maka uang taruhan pemasang dibayar 2 (dua) kali lipat, kalau keluarnya 3 (tiga) gambar maka uang taruhan pemasang dibayar 3 (tiga) kali lipat, kalau tidak sama dengan dadu maka uang taruhan para pemasang diambil oleh Bandar sebagai



pemenang, namun demikian dalam permainan judi dadu kuclak tersebut kemungkinan untuk mendapat untung atau memperoleh kemenangan semata-mata tergantung pada peruntungan belaka;

- Bahwa Terdakwa menerangkan pasangan terkecil yaitu sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan pasangan terbesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi dadu atau kuclak tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dengan tujuan untuk mengharapkan keuntungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum didalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa bersalah maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi keseluruhan unsur pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu;

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang undang Hukum Pidana;

ATAU

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum lebih sesuai dengan fakta perbuatan Terdakwa yaitu Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;





2. Menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah menunjuk sebagai kata ganti orang sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana:

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Idris alias Nawi bin Masih**, yang telah didakwa oleh Penuntut Umum didalam persidangan serta Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur ini terpenuhi bagi diri Terdakwa;

**Ad. 2. Unsur “Menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan main judi sebagaimana pasal 303 ayat (3) adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa R.Soesilo (dalam bukunya : KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap pasal demi Pasal, Politea Bogor, Tahun 1996, hal.223) menyatakan bahwa dulu seorang yang sebagai *perusahaan* membuka perjudian diancam pidana dalam pasal 303 KUHP, sedangkan orang-orang yang *mempergunakan kesempatan main judi* yang diadakan dengan melanggar pasal 303 tersebut dikenakan pasal 542 KUHP. Kemudian dengan Undang-undang Penertiban Perjudian tanggal 6 Nopember 1974, pasal 542 KUHP tersebut diganti dengan pasal 303 bis KUHP;

Menimbang, bahwa S.R.Sianturi, SH (dalam bukunya : Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya ; Alumni AHAEM-PETEHAEM Jakarta, cet.ke-2, 1989, hal.282) menyatakan bahwa petindak (pelaku) pada pasal 303 bis ayat (1) ke-1 ini dapat juga disebutkan sebagai “pelaku-pelengkap” untuk delik tersebut pasal 303, namun ditentukan sebagai pelaku yang berdiri sendiri sepanjang mereka ini bukan yang pekerjaannya “tukang-main-judi” atau penjudi. Atau dengan perkataan lain, sepanjang mereka ini hanyalah pemain



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika (sewaktu-waktu) ada kesempatan yang dapat disebut sebagai “pemain-kesempatan” (*gelegenheidsspeler*);

Menimbang, bahwa diperoleh fakta hukum bahwa peranan terdakwa dalam permainan judi dadu atau kuclak adalah sebagai pemasang yang permainan mana diikuti oleh sejumlah pemain (penjudi) dengan cara-cara permainan judi jenis dadu kuclak tersebut diawali oleh Kaman (DPO) dengan terlebih dahulu tempurung yang berisi dadu dipegang oleh Kaman (DPO) dengan menggunakan kedua tangan lalu diayun setelah diayun kemudian diletakkan diatas karpet yang tidak ada gambarnya selanjutnya mempersilahkan kepada terdakwa Idris alias Nawi bin Masih bersama - sama dengan Cucuk, Mamun, dan Durakim alias Kempung (melarikan diri dan belum tertangkap) masing-masing selaku pemasang untuk menebak atau memilih salah satu jenis binatang berupa gambar hewan gajah, macan, banteng, rengge, curut dan jaran yang terdapat dalam karpet lapak kuclak dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, setelah itu tempurung yang berisi dadu dibuka, apabila gambar yang dipasang uang taruhan sama dengan yang didadu, maka uang taruhan para pemasang dibayar, kalau keluarnya 2 (dua) gambar maka uang taruhan pemasang dibayar 2 (dua) kali lipat, kalau keluarnya 3 (tiga) gambar maka uang taruhan pemasang dibayar 3 (tiga) kali lipat, kalau tidak sama dengan dadu maka uang taruhan para pemasang diambil oleh Bandar sebagai pemenang, namun demikian dalam permainan judi dadu kuclak tersebut kemungkinan untuk mendapat untung atau memperoleh kemenangan semata-mata tergantung pada peruntungan belaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum permainan judi kuclak dilakukan tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta hukum tersebut terdakwa secara nyata telah mempergunakan kesempatan untuk bermain judi yaitu dengan ikut memasang uang taruhannya dalam permainan judi dimaksud, dngan demikian unsur ini telah terpenuhi bagi diri Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, menurut hemat Hakim Majelis, perbuatan Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur dari pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang undang Hukum Pidana, oleh karena itu haruslah dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303” sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Hakim Majelis tidak menemukan alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlu dipahami oleh para pencari keadilan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana (*daad-strafrecht*), namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang dapat menyadari kesalahannya (*dader-strafrecht*) dan kedepannya diharapkan dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Majelis menjatuhkan putusan pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, yaitu:

## **Hal-Hal Yang Memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat giatnya memberantas penyakit masyarakat

## **Hal-Hal Yang Meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa dalam tuntutanannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman penjara 1 (satu) Tahun, atas tuntutan ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan hal tersebut dihubungkan dengan tujuan dari pemidanaan berdasarkan hukum di Indonesia adalah selain menimbulkan efek jera juga sebagai sarana pembinaan supaya Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik, maka Majelis Hakim memandang lebih arif dan bijaksana serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa apabila Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sudah tepat, benar serta memenuhi rasa keadilan sebagaimana dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta lama masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa lebih lama dari pidana yang dijatuhkan maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa:

- Uang tunai sebesar Rp.217.000,- (Dua ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan rincian pecahan 1(satu) lembar Rp.100.000,-(Seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar Rp.10.000,-(Sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) koin Rp.1.000,- (seribu rupiah),

Oleh karena Barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk bermain judi dan memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara;

- 3 (tiga) buah dadu,
- 1 (satu) buah tempurung
- 1 (satu) lembar gambar pasangan judi dadu jenis kuclak

Oleh karena Barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk bermain judi dan tidak memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Idris alias Nawi bin Masih** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 " sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sebesar Rp.217.000,- (Dua ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan rincian pecahan 1(satu) lembar Rp.100.000,-(Seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar Rp.10.000,-(Sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) koin Rp.1.000,- (seribu rupiah),Dirampas untuk Negara;
  - 3 (tiga) buah dadu,
  - 1 (satu) buah tempurung
  - 1 (satu) lembar gambar pasangan judi dadu jenis kuclakDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa masing-masing sejumlah Rp 2.000,00. ( dua ribu rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020, oleh kami, Adil Hakim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Moch. Isa Nazarudin, S.H., dan Yanto Ariyanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Karyoso, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Tedy Hendra Sukmanta. SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

**Moch. Isa Nazarudin, S.H.**

**Adil Hakim, S.H., M.H.**

**Yanto Ariyanto, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Karyoso, SH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)